

**JUSTICE COLABORATOR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(PERLINDUNGAN DAN PERINGANAN HUKUMAN)**

Siti Fatimah¹, Ermanita Permatasari² Dewi Trismahwati³
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung
E-mail: sitifatimah241089@gmail.com, gainzkahandoko@gmail.com,
dewitrismahwati@gmail.com

ABSTRACT: One of the cases in Indonesia involving a justice collaborator is the case of premeditated murder committed by Ricard Eliezer and Ferdi Sambo's group in 2022. At that time Ricard played the role of the shooter as well as the witness who exposed the premeditated murder case involving Ferdi Sambo. Ricard Eliezer is a clear example of the magnitude of the role of the perpetrator in organized crime to expose the crime by sitting as a witness. In article 10a of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims it is explained that a Justice Collaborator will receive an award for his testimony. One of them is the leniency of sentencing. Based on the description above, the writer is interested in analyzing several problems, including: (1) what is the Islamic Criminal Law analysis of the Justice Collaborator's testimony in article 10a paragraph 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, and (2) how is the Criminal Law analysis of criminal leniency for Justice Collaborators in article 10a paragraph 3 Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims.

This research is a normative legal research using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. In its analysis, this research uses descriptive analytical method. With a normative juridical approach, namely an approach that intends to reorient and evaluate criminal relief for justice collaborators in the Witness and Victim Protection Act.

The results of this study explain, first, an analysis of Islamic Criminal Law explains that the testimony of a justice collaborator is very much needed because the emergency needs see the serious impact resulting from serious and organized crime. Therefore, his existence is permissible as long as the truth of his testimony can be proven, both the personal truth of the witness and the truth of his statement. Second, in Criminal Law the award for testimony in the form of criminal relief for justice collaborators is very appropriate. Because of the importance of the information provided to dismantle serious and organized criminal acts. Also remembering that the purpose of forgiveness is to maintain benefit, which means to provide a sense of comfort or happiness for the offender who gets relief or reduction.

Keywords: *Islamic Law, Justice Collaborator, Criminal Compliance, Witnesses, Victims*

ABSTRAK: Salah satu kasus di Indonesia yang melibatkan seorang *justice collaborator* adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Ricard Eliezer dan kelompok Ferdi Sambo pada tahun 2022. Pada waktu itu Ricard berperan sebagai pelaku penembakan sekaligus saksi yang membongkar kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdi Sambo. Ricard Eliezer merupakan contoh nyata besarnya peran pelaku dalam tindak pidana terorganisir untuk membongkar

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung

² Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung

tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi. Pada pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa seorang *Justice Collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya. Salah satunya adalah keringanan penjatuh pidana. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis beberapa masalah, antara lain: (1) bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap kesaksian *Justice Collaborator* dalam pasal 10a ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan (2) bagaimana analisis Hukum Pidana terhadap keringanan pidana bagi *Justice Collaborator* dalam pasal 10a ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan, pertama, analisis Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa kesaksian *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya. Kedua, dalam Hukum Pidana penghargaan atas kesaksian berupa keringanan pidana bagi *justice collaborator* sudah sangat tepat. Karena pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan.

Kata kunci: *Hukum Islam, Justice Collaborator, Keringanan Pidana, Saksi, Korban*

Pendahuluan

Mencuatnya kasus penembakan pada Brigadier Novriansyah Josua Hutabarat atau yang sering disebut Brigadier J, 8 juli 2022 di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di komplek perumahan Duren 3, yang sudah menyeret atasannya sendiri yaitu Irjen Ferdi Sambo yang ditetapkan menjadi otak dari pembunuhan Brigadier J, menyoroti kasus tersebut yang awalnya Barada E adalah tersangka utama yang menembak Brigadier J, dan akhirnya pada kasus ini Barada E dinyatakan menjadi *justice collaborator* dalam kasus ini, karena tindakannya menembak Brigadir J atas perintah atasannya yaitu Ferdi Sambo. Berdasarkan hal tersebut, kita akan mengulas mengenai *justice collaborator* yang disematkan atau diberikan perlindungan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kepada Barada E tersebut.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan bersama, surat edaran Menteri, dan lain sebagainya.⁴ Keberadaaan *justice collaborator* dalam suatu kepastian hukum adalah untuk

⁴ Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistle-Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 578–97, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9>.

mendapatkan perlindungan yang jelas bagi pelaku yang dinyatakan sebagai *justice collaborator*. Seorang *justice collaborator* terbukti bersalah dalam kasus yang sama maka ia tidak dapat dibebaskan dari pidana.⁵ Untuk itu pentingnya *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi, sebab melihat betapa pentingnya peran *justice collaborator* dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam mengatur dan melindungi *justice collaborator*.⁶

Justice collaborator memiliki pengertian dari konsep yang termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, namun demikian dalam pelaksanaannya beberapa sistem di atas belum mampu terlaksana dengan maksimal dikarenakan tidak ada aturan yang secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan dari sistem tersebut terutama terkait perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan.⁷

Penggunaan saksi *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan pembunuhan. Selain itu, seorang *justice collaborator* juga diharapkan dapat terbantu dalam proses pemberian vonis pidana, meskipun tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan baginya.

Dalam *justice collaborator* inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari diri pelaku yang dengan kesadarannya mengakui perbuatannya dan kemudian membantu penyidik untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam jaringan tindak pidana tersebut. Perbedaan lain “saksi mahkota” dilindungi dengan cara tidak diteruskan perkaranya, sedangkan *justice collaborator* dilindungi dan diberikan penghargaan berupa penuntutan dan penghukuman yang lebih ringan.⁸

⁵ Ni Luh Made Dwi Pusparini, et al. "Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1., No. 1, 2020: 179-185. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2207/1606>. hlm 181.

⁶ Eko Soponyono, Pujiyono, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap ‘Justice Collaborator’ Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 1 No. 4, 2020: 1-11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/288/291>. hlm 4

⁷ Ruchayah, "Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2020 (August 25, 2020): 388–409, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9>. hlm 390. 10 Deyv Ch. Rumambi, "KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA," *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 2, August 15, 2014, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5396>.

⁸ Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator." *Simbur Cahaya*, accessed October 16, 2020, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/54/54>. hlm 4762.

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian *JUSTICE COLABORATOR* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (PERLINDUNGAN DAN PERINGANAN HUKUMAN)

Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah,⁹ dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹¹

B. Sumber Data Pilihan

Penelitian ini mengacu pada dua sumber pokok yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder. Sumber hukum primer seperti sumber dari Al-quran, hadits, dan undang-undang. Sedangkan sumber bahan sekunder yang mengacu pada penelitian yang terkait, seperti: disertasi, tesis, skripsi dan jurnal. Tidak hanya itu, peneliti juga menggali kembali sumber yang terdapat dalam buku-buku yang menurut peneliti pantas untuk dimasukkan dalam sumber penelitian ini.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumen dimana dikumpulkan sumber-sumber tertulis lalu dianalisis. Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya

⁹ Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993).

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

¹¹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat., hlm. 23.

dinamakan data sekunder.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data, maka teknik analisis data setelah semua informasi data terkumpul dan terklasifikasi.¹² Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,¹³ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,¹⁰ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

Pembahasan

A. Justice Collaborator

Sebelum adanya istilah *justice collaborator* dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “saksi mahkota” atau *crown witness*,¹⁴ yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. Namun keberadaan “saksi mahkota” hanya berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau *splitsing* perkara. Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan akibat kurangnya alat bukti pula *splitsing* perkara dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat meneruskan berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Secara terminologi, definisi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam Hukum Positif diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah “salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang

¹² Trimastoyo jati kusuma, *pengantar metodologi bahasa*, (Jogjakarta: carasvatikbook, 2006, h.46)

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

¹⁴ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, h.11

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”¹⁵

B. Kesaksian

Dalam bahasa Arab terbentuk dari kata dasar (*syahida-yasyhadu*) yang diartikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).¹⁶

Arti kesaksian menurut terminologi (*istilah*) adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majelis hakim. Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.¹⁷

Dalam kamus istilah fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan menggunakan saksi sangatlah amat penting, apalagi kebiasaan dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.¹⁸

Kesaksian merupakan perkataan dari seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Dalam penetapan suatu tindak pidana hakim sering kali menggunakan bukti kesaksian untuk menetapkan suatu tindak pidana. Mengingat kesaksian merupakan gambaran dan penjelasan dari seorang saksi yang telah melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri. Oleh karena itu kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dan harus dijaga keadilannya dan kebenarannya sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian tersebut terhindar dari bencana Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah 5: 8)*

Dalam pasal 1 angka 26 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa saksi didefinisikan sebagai seorang yang dapat memberikan

¹⁵ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, hlm. 2.

¹⁶ A. Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. 25, hlm. 746-747.

¹⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. 1, hlm. 73.

¹⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

C. Peringatan Hukuman

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban termaktub kata keringanan pidana, yang merupakan suatu penghargaan bagi saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan untuk membantu membongkar kasus tindak pidana.

Di dalam hukum pidana Islam ada beberapa istilah yang mirip dengan makna pengampunan, yaitu *al-Afu* (maaf/ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu, menurut Sayyid Sabiq, memaafkan disebut juga dengan *al-Qawdu'* (menggiring/memaafkan) yang ada halnya dengan *diyat* atau rekonsiliasi tanpa *diyat*.¹⁹ mengandung arti hilang, terhapus dan pemaafan. Sedang kata *al- 'afwu* (العفو) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama' ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al- Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.

D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana *Justice Collaborator*

Hukuman merupakan sebuah konsekuensi atas tindakan seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, baik hukuman tersebut berupa pendidikan maupun balasan atas apa yang telah diperbuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu. *Justice collaborator* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Syarat untuk menjadi *justice collaborator* telah dijelaskan bahwatindak pidana tertentu yang bersifat serius dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir serta telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga dapat meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dalam supremasi hukum.

Penjelasan di atas menerangkan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku *justice collaborator* sangatlah besar. Secara otomatis untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang dilakukan oleh *justice collaborator* maka hukuman yang akan diberikan oleh penegak hukum adalah hukuman yang bersifat berat dan harus sesuai dengan perilaku kejahatan yang dilakukan, karena hal tersebut adalah sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena PundiAksara, 2004), Cet. II, hlm. 419

Perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam rangka pengungkapan tindak pidana serius dan terorganisir tidak akan mendapat keberhasilan apabila hanya dipusatkan kepada satu lembaga penegak hukum. Agar pengungkapan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan kerjasama dan sinergitas antara para aparat penegak hukum. Dalam melakukan kerjasama tersebut diperlukan suatu pedoman untuk menyamakan pandangan dan persepsi agar para penegak hukum dapat melakukan koordinasi secara tepat untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku tersebut yang telah bersedia bekerjasama.

Maka muncullah peraturan bersama yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian sepakat untuk menandatangani peraturan bersama tersebut tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama pada tanggal 14 Desember 2011. Negara wajib memberikan perlindungan terbaik serta penghargaan kepada seseorang yang telah bersedia untuk menjadi *justice collaborator* dalam membantu proses pengungkapan kejahatan. Apresiasi penghargaan serta perlakuan dan perlindungan ini harus memiliki payung hukum agar aparat penegak hukum dapat menjalankan sesuai aturan yang telah ada. Setelah munculnya peraturan bersama yang kemudian diikuti munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2011 tersebut, saat ini ditindak lanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diatur hal-hal mengenai *justice collaborator* di dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru.

Penutup

Analisis kesaksian *justice collaborator* dalam Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa Keberadaan *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya. Mengingat meningkatnya kejahatan-kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir saat ini, perlu adanya kreatifitas dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada. Adanya saksi pelaku atau *justice collaborator* merupakan salah satu kreatifitas dalam mengungkap kejahatan, karena sudah barang tentu seorang pelaku yang menjadi saksi tahu segalanya kejahatan yang telah dia lakukan.

Keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam Hukum Pidana Islam merupakan penghargaan yang sudah tepat diberikan. Karena pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan. Dan pengampunan diberikan oleh penguasa yang dalam hal ini adalah penegak hukum. Perlindungan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pasca UU No 31 Tahun 2014

ternyata setiap instansi mengikuti standar operasionalnya masing-masing, sehingga hal ini yang menyebabkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sulit masuk dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum tersebut.

Perlakuan dan perlindungan diberikan dari masing-masing sub sistem, *pertama* adalah lembaga kepolisian bentuk perlakuannya sama dengan saksi lain pada umumnya, sedangkan perlindungan yang diberikan ada dua, yaitu perlindungan hukum dan rasa aman. *Kedua*, di kejaksaan perlakuan yang diberikan tuntutan pidana yang berbeda dengan terdakwa yang bukan *justice collaborator* dan mendapatkan tuntutan percobaan atau yang paling ringan, sedangkan perlindungannya diserahkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sub sistem yang *ketiga* yakni kehakiman dalam proses pengadilan memberikan perlakuan dengan penjatuhan pidana yang ringan sesuai kontribusinya dalam mengungkap kasus terorganisir tersebut, serta perlindungan yang didapatkan adalah pemisahan pemeriksaan saksi kemudian pemberian kesaksian dengan disembunyikan identitasnya dan bisa juga menggunakan *teleconverence* atau media lain serta ketika memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Perlakuan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan narapidana pada umumnya, serta perlindungan tersebut juga tidak ada perbedaan, semua sama dengan narapidana yang lain, hanya saja perbedaan ruang tahanan antara pidana umum dengan pidana khusus. Kemudian perlakuan dan perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014 yang terdapat di dalam pasal 10A. Selain hal tersebut, perlu adanya pengaturan perlindungan baik untuk perubahan identitas saksi pelaku beserta keluarga, pekerjaan, tempat tinggal dan biaya perlindungan yang dibutuhkan agar masyarakat luas tidak enggan untuk mau bersaksi karena negara akan memberikan jaminan perlindungan yang pasti.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta. Kencana.
- Atmasasmita Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Abdullah, Amin, dkk., *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Adji, Indriyanto, Seno, "Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *makalah* disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema "Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia," diselenggarakan oleh United States Department of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT) pada 12-14 Juni 2007.
- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Echols Jhon. M. dan Hassan Sadili, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia

- Hadjon Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2009
- Husin Kadri, *.Pelaksanaan Hak Tersangka/Terdakwa Menurut KUHAP*. Jakarta. Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1997
- ManalauRiver Yohanes “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1 Jan-Mar/2015 (januari 2015)
- Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan* (Mandar Maju, 2007)
- Mulyadi Lilik, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime*, (Bandung: P.T. Alumni, 2015)
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ranuhandoko I.P.M, 2003, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika
- Sanjani Fadli Rajab, *Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 oktober 2015
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soekanto Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991,
- Tunggal WidjayaAmin, *Manajemen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta: 1993
- Wijaya Firman, 2012, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Pelaku.